



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
JL. GOTONG ROYONG NO. 1 PAJAGALAN TELP. 0328 – 667148, FAX 0328-672617
SUMENEP

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN SUMENEP**
NOMOR : 188 / 871 / KEP /435.107/ 2024

T E N T A N G
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DALAM RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026
DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN SUMENEP

Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin agar kegiatan penyelenggaraan kewenangan bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata berjalan efektif dan efisien serta mendukung terhadap visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sumenep maka diperlukan suatu perencanaan yang memuat target kinerja pembangunan di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;

b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional, dan menjabarkan RPJMD Kabupaten Sumenep tahun 2021 – 2026 khususnya bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sumenep untuk periode 2021-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067);

4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentan Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6782);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
 9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 01);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2021 Nomor 3);
 15. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 20 Tanggal 30 Mei 2022
 16. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 33 Tanggal 14 Juni 2022);

17. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 52 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2022 Nomor 52 Tanggal 06 Juli 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Indikator Kinerja Utama di bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata tahun 2021 – 2026 yang selanjutnya menjadi bagian dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata adalah dokumen perencanaan Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sumenep untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 – 2026.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sumenep merupakan tolak Ukur keberhasilan dari pencapaian tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sumenep tahun 2021 – 2026.
- Ketiga : Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sumenep sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Keempat : Setiap unit kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sumenep dalam menyusun program/kegiatan/sub kegiatan diwajibkan mengacu pada Indikator Kinerja Utama dalam Renstra Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sumenep

Pada tanggal : 10 Mei 2024

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN SUMENEP**



MOHAMAD IKSAN, S. Pd, MT

Pembina Tingkat I

NIP. 19680716 199903 1 004

DINAS KEBUDAYAAN KEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SUMENEP

1. Unit Organisasi : Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumenep
2. Tugas : Membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja, perencanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas dan kegiatan bidang kebudayaan, kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
 - b. Penyiapan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan bidang pariwisata;
 - c. Penyiapan pelaksanaan pengembangan dan pelestarian bidang kebudayaan;
 - d. Penyiapan pelaksanaan pengembangan bidang pemasaran pariwisata;
 - e. Penyiapan pelaksanaan pengembangan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Org	$\frac{\text{Jumlah kunjungan wisatawan}}{\text{Jumlah total wisatawan tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Rekap Data Wisatawan
2	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan Lokal	Persentase Kebudayaan Lokal Yang Dilestarikan	%	$\frac{\text{Jumlah kebudayaan lokal yang dilestarikan}}{\text{Jumlah total Kebudayaan Lokal yang ada}} \times 100\%$	Data Pokok Kebudayaan
3	Meningkatnya Prestasi Bidang Olahraga	Jumlah Prestasi Olahraga	%	$\frac{\text{Jumlah Cabang Olahraga berprestasi}}{\text{Jumlah Cabang olahraga yang dibina}} \times 100\%$	Laporan Dari Organisasi Keolahragaan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan	Persentase Peningkatan Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan	%	$\frac{\text{Jumlah Partisipasi Pemuda Tahun Sekarang} - \text{Jumlah Partisipasi Pemuda Tahun Kemarin}}{\text{Jumlah Partisipasi Pemuda Tahun Kemarin}} \times 100\%$	Data Keperumudaan

Sumenep, 20 Mei 2024

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN PARAWISATA
KABUPATEN SUMENEP



MOHAMAD IKHSAN, S. Pd, MT
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680716 199903 1 004